



## BUPATI SAROLANGUN

### PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG

#### PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

#### BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan ekonomis perjalanan dinas serta terciptanya tertib administrasi perlu dilakukan penataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Memperhatikan :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sarolangun
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
6. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat oleh Bupati Sarolangun atau atas persetujuan Bupati Sarolangun untuk melaksanakan tugas kedinasan untuk Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
8. Perjalanan Dinas dalam Negeri selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan bagi perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus
10. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku

11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas
12. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/satuan kerja berada
13. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas dinas dalam wilayah kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas dinas antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi dan atau ke luar daerah Provinsi Jambi dalam wilayah Negara Republik Indonesia
16. Dikecualikan dari Perjalanan Dinas adalah Kegiatan Reses dan Kunjungan Kerja DPRD, Sopir dan Ajudan Pejabat, kegiatan protokoler Bupati/Wakil Bupati, Kegiatan Monitoring/Bintek/Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah/Invetarisasi/Kegiatan Pemadam Kebakaran/ Penyelesaian Kasus, jika pembiayaannya diatur tersendiri

## BAB II PEJABAT YANG BERWENANG

### Pasal 2

Pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas adalah :

1. Bupati Sarolangun/Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktur RSUD/Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
2. Ketua atau Wakil Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD
3. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan yang dilakukan oleh Asisten, dan Sekretaris DPRD/ Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/ Direktur RSUD/Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
4. Asisten untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/ Direktur RSUD/Kepala Kantor/Kepala Bagian Setda dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun

5. Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/ Direktur RSU/Kepala Kantor untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pegawai dilingkungan SKPD yang bersangkutan.
6. Camat untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Camat, Perangkat Kecamatan, Kepala UPTD atau sebutan lainnya, Perangkat Kelurahan, Perangkat Desa untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah kerjanya. Untuk Camat, Perjalanan Dinas Keluar Daerah Provinsi Jambi ditandatangani oleh Bupati Sarolangun
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pegawai dilingkungan UPTD yang bersangkutan

### Pasal 3

Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD pada kolom kepulangan/kembali sebagai berikut :

1. Bupati/Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Staf Ahli Bupati
2. Sekretaris Daerah, untuk Perjalanan Dinas telah dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD/ Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/ Direktur RSU/Kepala Kantor
3. Asisten Sekda, untuk perjalanan telah dilakukan oleh Sekretaris DPRD/ Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/ Direktur RSU/Kepala Kantor, para Kepala Bagian dan Staf dilingkungan Sekretariat Daerah
4. Sekretaris DPRD, untuk perjalanan yang telah dilaksanakan oleh Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD, Sekretaris DPRD, para Kepala Bagian dan Staf dilingkungan Sekretariat DPRD
5. Sekretaris Badan/Dinas, untuk perjalanan yang telah dilaksanakan oleh para Kepala Bidang dan staf dilingkungan SKPD yang bersangkutan
6. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor untuk perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh staf dilingkungan SKPD yang bersangkutan
7. Sekretaris Kecamatan untuk Perjalanan Dinas yang telah dilakukan oleh Perangkat Kecamatan, Kepala UPTD atau sebutan lainnya, Perangkat Kelurahan, Perangkat Desa di wilayah kerja yang bersangkutan
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pegawai dilingkungan UPTD yang bersangkutan

BAB III  
**BIAYA PERJALANAN DINAS**

Pasal 4

1. Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dibayarkan secara lunsum (sekaligus)
2. Biaya Perjalanan dinas diperuntukkan bagi 6 (enam) golongan yaitu :
  - a. Golongan A : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD
  - b. Golongan B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
  - c. Golongan C : Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV
  - d. Golongan D : Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III
  - e. Golongan E : PNS Gol. II, Gol I
  - f. Golongan F : Pegawai Tidak Tetap
3. Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :
  - a. Zona Lancar, Sedang, dan Berat untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kabupaten Sarolangun dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Provinsi Jambi
  - b. Biaya perjalanan dinas luar daerah ke Ibukota Negara dan Provinsi lainnya, biaya Perjalanan Dinas dalam daerah dalam Kabupaten Sarolangun, biaya Perjalanan Dinas dalam daerah luar Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercantum dalam lampiran angka I,II, dan III Peraturan Bupati ini
  - c. Klasifikasi wilayah untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam lampiran angka IV Peraturan Bupati ini
4. Penetapan Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) point a, didasarkan pada :

Kriteria	Kondisi Jalan	Jarak Tempuh
BERAT	Kurang Baik	Jauh
SEDANG	Cukup Baik	Cukup Dekat
LANCAR	Baik	Dekat

5. Untuk Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Negara dan Provinsi Lainnya disesuaikan dengan jenis transportasi yang akan digunakan, jika menggunakan transportasi udara, maka diberikan bantuan transportasi Sarolangun-Jambi.
6. Untuk Perjalanan ke Ibukota Negara dan Provinsi Lainnya bagi Golongan F, dilakukan untuk keperluan mendesak dan atas persetujuan atasan langsung

**BAB IV**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

**Pasal 6**

- (1) Kepada Pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas harus mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perjalanan baik lamanya waktu perjalanan maupun transportasi yang digunakan.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam Provinsi Jambi dan dalam Kabupaten Sarolangun maksimal 3 (tiga) hari, kecuali mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Tata cara penghitungan lamanya perjalanan dinas meliputi jumlah hari untuk mencapai daerah tujuan, jumlah hari di tempat tujuan, dan jumlah hari untuk kembali ke tempat kedudukan.
- (4) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah Provinsi Jambi sebagaimana dalam lampiran angka I dalam Peraturan Bupati ini, berlaku untuk satu kali perjalanan termasuk biaya transportasi untuk transit. Untuk Perjalanan lanjutan dapat diberikan biaya transportasi sesuai tarif yang tertera pada tiket.

**Pasal 7**

- (1) Perjalanan Dinas yang dilakukan kurang dari 5 (lima) kilometer dari tempat batas kota tempat kedudukan, tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang.

**BAB V**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

**Pasal 8**

- (1) Menyampaikan bukti-bukti pengeluaran selama perjalanan dinas, meliputi SPPD yang telah dibubuhi tanda tangan pejabat tempat tujuan serta dasar pelaksanaan perjalanan dinas (undangan, panggilan, dsb).
- (2) Dasar pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perintah lisan dari atasan langsung.
- (3) Menyampaikan laporan tertulis kepada atasan langsung tentang hasil perjalanan dinas.
- (4) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai yang melakukan Perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat kesalahan,

kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.

**BAB VI  
LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menjaga nama baik daerah.
- (2) Perjalanan Dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dibayarkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari Bupati Sarolangun.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sarolangun No. 62 Tahun 2008 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 20 Januari 2011

**BUPATI SAROLANGUN,**

**H. CEK ENDRA**

DIUNDANGKAN DI SAROLANGUN  
PADA TANGGAL 20 Januari 2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN

**Ir. M. BASYARI**

Lampiran

Peraturan Bupati Sarolangun

Nomor 02 Tahun 2011

Tanggal 20 Januari 2011

Tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun

**I. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Negara dan Provinsi Lainnya**

Golongan	Uang Harian/ Hari	Penginapan	Transport Sarolangun-Jambi	Transportasi Udara	Transportasi Darat /BBM	Uang Representasi
1	2	3	4	5	6	7
Gol. A	Rp. 450.000	Rp. 700.000	Rp. 400.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500/Km	Rp. 200.000
Gol. B	Rp. 400.000	Rp. 600.000	Rp. 300.000	Rp. 1.700.000	Rp. 2.000/Km	Rp. 100.000
Gol. C	Rp. 350.000	Rp. 500.000	Rp. 250.000	Rp. 1.700.000	Rp. 1.500/Km	--
Gol. D	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Rp. 250.000	Rp. 1.700.000	Rp. 1.500/Km	--
Gol. E	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 250.000	Rp. 1.700.000	Rp. 1.500/Km	--
Gol. F	Rp. 200.000	Rp. 300.000	Rp. 250.000	Rp. 1.700.000	Rp. 1.500/Km	--

**II. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Kabupaten Sarolangun**

No	Gol	BERAT ( Sei. Penuh, Kerinci, Tanjabbar, Tanjabtim)			SEDANG (Kota Jambi, Ma. Jambi, Bungo, Tebo)			LANCAR (Merangin dan Batanghari)		
		Uang Harian/ Hari	Penginapan / Malam	Transport /BBM (P/P)	Uang Harian/ Hari	Penginapan / Malam	Transport /BBM (P/P)	Uang Harian/ Hari	Penginapan / Malam	Transport /BBM (P/P)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Gol. A	350.000	350.000	450.000	350.000	350.000	400.000	175.000	250.000	200.000
2.	Gol. B	300.000	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000	150.000	200.000	150.000
3.	Gol. C	250.000	250.000	350.000	250.000	250.000	250.000	125.000	175.000	150.000
4.	Gol. D	200.000	200.000	300.000	200.000	200.000	175.000	100.000	150.000	100.000
5.	Gol. E	150.000	175.000	250.000	150.000	175.000	125.000	75.000	75.000	75.000
6.	Gol. F	100.000	150.000	200.000	100.000	150.000	125.000	50.000	75.000	75.000

**III. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Sarolangun**


NO	Golongan	BERAT		SEDANG		LANCAR	
		Uang Harian/ Hari	Transport /BBM (P/P)	Uang Harian/ Hari	Transport /BBM (P/P)	Uang Harian/ Hari	Transport /BBM (P/P)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gol. A	200.000,-	250.000,-	150.000,-	200.000,-	125.000,-	150.000,-
2.	Gol. B	175.000,-	200.000,-	125.000,-	150.000,-	100.000,-	150.000,-
3.	Gol. C	150.000,-	175.000,-	100.000,-	150.000,-	75.000,-	100.000,-
4.	Gol. D	125.000,-	150.000,-	75.000,-	100.000,-	50.000,-	75.000,-
5.	Gol. E	100.000,-	100.000,-	50.000,-	100.000,-	25.000,-	75.000,-
6.	Gol. F	75.000,-	100.000,-	40.000,-	100.000,-	25.000,-	75.000,-

NO	NAMA DESA	KLASIFIKASI WILAYAH			KETERANGAN
		BERAT	SEDANG	LANCAR	
1	2	3	4	5	6
<b>V</b>	<b>KEC. MANDIANGIN</b>				
1	Muara Ketalo		X		
2	Gurun Tuo Simpang		X		
3	Kertopati		X		
4	Mandiingin Tuo		X		
5	Gurun Mudo		X		
6	Bukit Peranginan		X		
7	Mandiingin		X		
8	Guruh Baru	X			
9	Butang Baru	X			
10	Petiduran Baru	X			
11	Meranti Baru	X			
12	Taman Dewa				
13	Pemusiran		X		
14	Simpang Kertopati		X		
15	Rangkiling Simpang		X		
16	Gurun Tuo		X		
17	Rangkiling		X		
18	Jati Baru	X			
19	Sungai Butang	X			
20	Talang Serdang		X		
<b>VI</b>	<b>KEC. CERMIN NAN GEDANG</b>				
1	Kampung Tujuh		X		
2	Teluk Rendah		X		
3	Teluk Tigo		X		
4	Lubuk Resam		X		
5	Tendah		X		
6	Lubuk Resam Hilir		X		
7	Pemuncak		X		
8	Tambang Tinggi		X		
<b>VII</b>	<b>KEC. LIMUN</b>				
1	Temenggung		X		
2	Tanjung Raden		X		
3	Pulau Pandan		X		
4	Ranggo		X		
5	Berkun	X			
6	Panca Karya		X		
7	Meribung	X			
8	Mersip	X			
9	Napal Melintang	X			
10	Lubuk Bedorong	X			
11	Demang		X		
12	Monti		X		
13	Muara Mensao		X		
14	Desa Muara Limun		X		
15	Desa Sukadamai	X			
<b>VIII</b>	<b>KEC. BATANG ASAI</b>				
1	Datuk Nan Duo		X		
2	Bukit Kalimau Ulu		X		
3	Padang Jering		X		
4	Batin Pengembang	X			
5	Simpang Narso	X			
6	Pulau Salak Baru		X		
7	Raden Anom		X		
8	Pekan Gedang		X		
9	Kasiro		X		
10	Tambak Ratu	X			
11	Kasiro Ilir		X		
12	Lubuk Bangkar	X			
13	Rantau Panjang		X		



NO	NAMA DESA	KLASIFIKASI WILAYAH			KETERANGAN
		BERAT	SEDANG	LANCAR	
1	2	3	4	5	6
14	Muara Air Dua	X			
15	Sungai Bemban		X		
16	Muara Pemuat	X			
17	Muara Cuban		X		
18	Batu Empang	X			
19	Sungai Keradak	X			
20	Sungai Baung		X		
21	Bukit Sulah		X		
22	Paniban Baru		X		
<b>IX</b>	<b>KEC. AIR HITAM</b>				
1	Bukit Suban		X		
2	Jernih		X		
3	Semurung		X		
4	Pematang Kabau		X		
5	Mentawak Baru		X		
6	Lubuk Kepayang		X		
7	Desa Baru		X		
8	Lubuk Jering		X		
9	Mentawak Ulu		X		
<b>X</b>	<b>KEC. BATHIN VIII</b>				
1	Batu Penyabung		X		
2	Penarun		X		
3	Tanjung Gagak		X		
4	Rantau Gedang		X		
5	Pulau Lintang		X		
6	Dusun Dalam		X		
7	Limbur Tembesi		X		
8	Bangun Jayo		X		
9	Teluk Kecimbung		X		
10	Pulau Buayo		X		
11	Pulau Melako		X		
12	Tanjung		X		
13	Suka Jadi		X		
14	Teluk Mancur		X		
15	Muara Lati		X		

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 20 Januari 2011

**BUPATI SAROLANGUN**



**H. CEK ENDRA**

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA	
TGL. 20.01.2011  MUSWARASYAH, SE, MM NIP. 19640915 199009 1001	TGL. 20.01.2011  H. CEK ENDRA, SH, MH NIP.

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 20 Januari 2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN

**Ir. M. BASYARI**

